



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 19.1/UN27/HK/2022**

TENTANG

**PENGENDALI KUALITAS
PENGADAAN BARANG/JASA METODE PEMBELIAN LANGSUNG
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan metode pembelian langsung di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022, perlu menunjuk Pengendali Kualitas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret, Pengendali Kualitas ditetapkan oleh Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengendali Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Metode Pembelian Langsung pada Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian “Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret”;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
8. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan : Surat Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 880.3/UN27.53/TU/2021 tanggal 27 Desember 2021 hal Permohonan Keputusan Rektor tentang Pengendali Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Metode Pembelian Langsung pada Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGENDALI KUALITAS PENGADAAN BARANG/JASA METODE PEMBELIAN LANGSUNG PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Pengendali Kualitas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pengendali Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam 1 (satu) paket pengadaan barang/jasa;

KETIGA : Pengendali Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atas pengadaan barang/jasa dengan nominal di atas Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);

KEEMPAT : Pengendali Kualitas memiliki tugas dan wewenang, meliputi:

1. melakukan pemeriksaan kemajuan dan/atau hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
2. dapat melakukan pengujian atas hasil pekerjaan pada saat pelaksanaan pemeriksaan;
3. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Pengadaan; dan
4. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

KELIMA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Pengendali Kualitas bertanggung jawab kepada Rektor;

- KEENAM : Pengendali Kualitas dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 4 Januari 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

Tembusan Yth.:

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
2. Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
3. Dekan Fakultas Teknik;
4. Kepala UPT Remunerasi; dan
5. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 19.1/UN27/HK/2022
TENTANG PENGENDALI KUALITAS
PENGADAAN BARANG/JASA METODE
PEMBELIAN LANGSUNG PADA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN
2022

SUSUNAN TIM PENGENDALI KUALITAS
PENGADAAN BARANG/JASA METODE PEMBELIAN LANGSUNG
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Mulyono NIP 197108281999031007	Ketua merangkap Anggota
2.	Eko Prasetyo Edy Mulyanto NIP 197903172008101001	Anggota
3.	Suyatno NIP 197404251999031001	Anggota
4.	Aris Mursito NIP 198002232008101001	Anggota
5.	Yuni Kristi Suwelo NIP 196906291991032001	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

